

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera” dengan berpedoman pada hukum Islam, maka penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bonus yang diberikan kepada nasabah pada produk Simpanan Berkah Plus di BMT “Taruna Sejahtera” bersumber dari bagi hasil. Perhitungan bagi hasil untuk pemberian bonus adalah tetap untuk setiap bulannya. Kemudian akumulasi bagi hasil tersebut diberikan seluruhnya atau sekaligus dalam bentuk bonus dan teknis penyerahan bonus yang dipraktekkan di BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen adalah bonus diberikan di awal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil kecuali pemberian bonus yang sudah ditetapkan dan diberikan seluruhnya di awal. Dengan demikian terjadi peralihan atau perubahan penamaan dari istilah “bagi hasil” menjadi istilah “bonus” karena sumber bonus berasal dari bagi hasil. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah “bonus” adalah hanya sebagai *sales marketing* untuk menarik minat nasabah yang diharapkan dapat memaksimalkan penggalangan dana yang nantinya akan berpengaruh pada *asset* BMT.

2. Praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus terkait perhitungan bagi hasil berupa bonus sudah sesuai dengan ketentuan nisbah keuntungan dalam akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan analisis terhadap perhitungan bagi hasil diketahui bahwa nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan BMT. Namun teknis penyerahan bagi hasil berupa bonus yang dipraktekkan BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen yaitu bonus diserahkan atau diberikan di awal belum sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Hal ini dikarenakan simpanan yang menerapkan akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana diperlukan waktu yang cukup. Selain itu, keuntungan merupakan kelebihan dari modal pokok. Apabila modal pokok belum dikelola atau diputar untuk kegiatan pembiayaan, maka secara otomatis belum ada keuntungan atas modal pokok tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun beberapa saran dan masukan dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak BMT “Taruna Sejahtera” adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT “Taruna Sejahtera” dalam membagikan keuntungan pada produk Simpanan Berkah Plus sebenarnya masih dapat menggunakan strategi pemberian bonus seperti yang sudah dipraktekkan, namun seharusnya teknis

penyerahan bagi hasil yang berupa bonus sepeda motor atau mobil diserahkan di akhir (jatuh tempo deposito). Atau bagi hasilnya tetap dibagikan dalam bentuk uang setiap bulannya berdasarkan nisbah yang sudah ditetapkan. Karena sejatinya, strategi *marketing* untuk menarik nasabah harus tetap mengikuti ketentuan akad yang digunakan sebagaimana yang telah digariskan dalam Islam. Selain itu, dalam membagikan keuntungan pada produk Simpanan Berkah Plus sebaiknya tidak ada perubahan penamaan terkait istilah pembagian keuntungan dari “bagi hasil” menjadi istilah “bonus” atau sumber dana yang digunakan untuk pemberian bonus bukan berasal dari bagi hasil. Misalnya sumber dananya berasal dari kebijakan BMT sendiri untuk mengalokasikan keuntungan BMT bagi nasabah yang loyal sebagai bentuk apresiasi. Jadi, nasabah tetap mendapatkan nisbah bagi hasil tiap bulannya yang dibayarkan tiap bulan dan juga mendapatkan bonus berupa cenderamata (seperti Kulkas, HP, TV, Magic Com, Mesin Cuci dan sebagainya) sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang loyal.

2. Perlu adanya peningkatan kinerja melalui pengembangan SDM terutama dalam menentukan kebijakan yang di ambil, agar sepenuhnya sesuai dengan syariah. Selain itu, perlu adanya informasi yang jelas dan komprehensif kepada masyarakat terkait produk yang ditawarkan BMT “Taruna Sejahtera”. Informasi yang jelas dan komprehensif akan membangun kepercayaan masyarakat kepada BMT. Hal ini menjadi sangat penting,

karena kesediaan masyarakat untuk menyerahkan dananya pada pihak BMT dilandasi oleh faktor kepercayaan. Apabila faktor kepercayaan hilang, maka implikasinya sangat besar. Karena sejatinya masyarakat luas tidak hanya di dorong untuk memenuhi aspek syariah yang bersifat *legal-formal*, tetapi juga dapat menjiwai nilai-nilai syariah itu sendiri, yang kita kenal sebagai *maqasid asy-syariah*. Dengan kata lain, produk-produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah *non bank* seperti BMT “Taruna Sejahtera” seharusnya dan selayaknya sesuai dengan jiwa (*spirit*) syariah itu sendiri, sehingga kemaslahatan manusia yang menjadi inti *maqasid asy-syariah* dapat tercapai dan teralisasi.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran *Rabby* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, beliaulah pahlawan *revolutioner* handal dan *akhirul anbiya`* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan

demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.